



Strategi Eksternal Badan Pengawas Pemilu Pekanbaru Dalam Pengawasan dan Pencegahan Praktik Politik Uang pada Pilkada 2024

Muhammad Wily Saputra¹ Hambali² Indra Primahardani³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3}

Email: muhammad.wily2831@student.unri.ac.id¹ hambali@lecturer.unri.ac.id²
indra.primahardani@lecturer.unri.ac.id³

Abstract

This research is based on the phenomenon of money politics in elections. Money politics is an offence in an electoral implementation. Therefore, it is necessary to design a strategy to prevent the practice of money politics. One of the strategies formulated is listed in the Election Supervisory Agency Regulation number 6 of 2020 which regulates Bawaslu's external strategy. The purpose of this research is to describe the external strategies used by Bawaslu Pekanbaru in preventing and monitoring the practice of money politics. This research method is a qualitative method, the data collection instrument used in this research is triangulation through observation, documentation, and interviews. As for this research, there were 8 research informants including 5 people from Bawaslu, 1 Student Representative, and 2 different Non-Governmental Organisations. This research found that there are 5 (Five) external strategies implemented by Bawaslu Pekanbaru involving all stakeholders related to the elections, namely organizers, participants and voters as an effort to monitor and prevent the practice of money politics, namely: increasing cooperation with election stakeholders through the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) involving the police, prosecutors, and the Pekanbaru regional government. Furthermore, increasing community leadership with participatory supervision, through participatory socialisation activities, 5K Fun Run, the scout formation of election saka adhyaksa, Bawaslu goes to campus program and "warung pengawasan". Bawaslu also collaborates with universities. Finally, improving secretarial services and information services based on digital services through online portals, and 24-hour hotlines, as well as cooperating with several news media.

Keywords: Bawaslu, Strategy, Controlling, Money Politics

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena praktik politik uang dalam pemilihan. Politik uang merupakan pelanggaran dalam suatu pelaksanaan pemilihan. Oleh karena itu, perlu dirancang sebuah strategi untuk mencegah praktik politik uang. Salah satu strategi yang dirumuskan tercantum pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur tentang strategi eksternal Bawaslu. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi eksternal yang digunakan Bawaslu Pekanbaru dalam mencegah dan mengawasi praktik politik uang. Metode Penelitian ini adalah metode kualitatif, instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Adapun pada penelitian ini ada 8 informan penelitian diantaranya 5 orang dari Bawaslu, 1 Orang Perwakilan Mahasiswa, dan 2 orang Lembaga Swadaya Masyarakat. Temuan pada penelitian ini ada 5 (Lima) strategi eksternal yang dijalankan Bawaslu Pekanbaru yang melibatkan seluruh stakeholders terkait pilkada yaitu penyelenggara, peserta dan pemilih sebagai upaya pengawasan dan pencegahan terhadap praktik politik uang, antara lain : peningkatan kerjasama dengan pemangku kepentingan pilkada melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah Pekanbaru. Selanjutnya meningkatkan kepeloporan masyarakat dengan pengawasan partisipatif, melalui kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif, Fun Run 5K, pembentukan saka adhyaksa pemilu, program Bawaslu goes to campus dan mengadakan warung pengawasan. Bawaslu juga menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi. Terakhir meningkatkan pelayanan kesekretariatan dan layanan informasi yang berbasis pelayanan digital melalui portal online, dan hotline 24 jam, serta bekerja sama dengan beberapa media berita.

Kata Kunci: Bawaslu, Strategi, Pengawasan, Politik Uang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Negara demokrasi adalah negara yang menganut sistem pemerintahan yang memungkinkan rakyat memiliki kedaulatan penuh atas pemerintahannya sendiri baik demokrasi langsung ataupun demokrasi tidak langsung (Ellya Rosana, 2016: 39). Sebagai negara yang menganut demokrasi, Indonesia melaksanakan pemilihan umum (pemilu) dalam rangka mewujudkan hak untuk mengakui kedaulatan rakyat dan menggunakan asas pemerintahan demokratis, untuk memberikan pengetahuan politik kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam pemilihan umum negara untuk mencapai tujuan masyarakat demokratis. Melalui proses pemilu diharapkan akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Pemilu adalah sistem demokrasi yang dijalankan warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Franz, 2016: 107). Sejalan dengan itu, Hambali (2023: 47) menyebutkan pemilu merupakan sebuah proses politik yang harus dilalui oleh negara demokrasi seperti Indonesia. Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan untuk memberikan hak kepada rakyat agar bisa memberikan suaranya secara jujur dan menyeluruh tanpa adanya intervensi, hal ini dijalankan menurut undang-undang (Wisnu, 2023: 37). Demikian berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 22E ayat (1) pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu merupakan sistem demokrasi yang dijalankan warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Franz, 2016: 107). Pada pelaksanaannya di Indonesia, Pemilu dibagi menjadi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada).

Pelaksanaan pemilihan umum tentunya terdapat penyimpangan dan pelanggaran. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan terhadap berjalannya proses demokrasi tersebut. Dengan pertimbangan untuk memaksimalkan pemilu yang jujur dan adil dan membentuk pengawasan pemilu secara sistematis maka dibentuklah Badan Pengawas Pemilu. Merujuk kepada ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, menyebutkan bahwa "Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia". Undang-Undang No 7 tahun 2017 pasal 49 sebagai penguatan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga independen pengawas tahapan pemilu bahwa temuan bawaslu bersifat keputusan sebagai bentuk pencegahan kecurangan dan sengketa pemilu. Politik adalah seni atau strategi untuk mencapai tujuan mensejahterakan, apabila hal ini dijalankan oleh politisi yang bersih dan bertanggung jawab (Hambali, 2023: 47). Pada perjalanan perpolitikan demokrasi di Indonesia, berbagai fenomena praktik pemilihan umum lahir, beberapa diantaranya tidak mencerminkan asas demokratis (Indasari, 2020:18). Salah satu praktik tersebut ialah politik uang (*money politic*). Pada umumnya, politik uang diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan kepada upaya mempengaruhi tahapan pemilu dengan imbalan materi berupa pemberian langsung uang tunai, pemberian bantuan atau sumbangan, pemberian bahan pokok berupa sembako dan memberikan iming iming sesuatu menguntungkan objek politik atau juga disebut sebagai politik transaksional.

Pemilihan umum di Kota Pekanbaru, sebagaimana di daerah lain di Indonesia, masih diwarnai oleh praktik politik uang yang dapat signifikan memengaruhi hasil serta integritas jalannya proses pemilihan. Salah satu kasusnya yaitu sebagaimana menurut data dari Bawaslu, dalam penelitian terdahulu oleh Ariandi Saputra pada tahun 2016, terungkap bahwa



dalam pemilihan Legislatif 2014 di Kota Pekanbaru terjadi pelanggaran serius terkait praktik politik uang yang dilakukan oleh sejumlah calon dari berbagai partai politik. Praktik politik uang ini tercatat terjadi antara tanggal 8 April 2014 pukul 20.00 WIB hingga tanggal 9 April 2014 pukul 07.00 WIB, terutama terfokus di kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Besaran uang yang diterima masyarakat bervariasi antara 50.000 hingga 100.000 Rupiah (Saputra, 2016:3). Berdasarkan fenomena yang uraian diatas, praktik politik uang yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan waktunya tidak hanya dalam waktu kampanye namun dapat juga dilakukan pada masa tenang dan hari H pencoblosan serta yang menjadi sorotan yaitu kemungkinan (*probability*) praktik politik uang pada kontestasi pemilihan kepala daerah yang pada kali ini dijalankan serentak di seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Dalam meminimalisasi praktik politik uang tentunya perlu adanya strategi. Strategi merupakan rencana yang mengintegrasikan tujuan pokok, kebijakan, dan tindakan ke dalam satu kesatuan (Quinn dalam Wijaya, 2022: 3).

Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024. Salah satu daerah yang melaksanakannya adalah kota Pekanbaru. Berkenaan dengan pelaksanaan tersebut tentunya potensi terjadinya pelanggaran pilkada berupa praktik politik uang. Oleh karena itu, Bawaslu kota Pekanbaru perlu menjalankan strategi dalam pencegahan dan pengawasan praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah 2024. Bawaslu merumuskan strategi dalam menjalankan fungsi dan wewenang pengawasannya, salah satunya tercantum pada Perbawaslu nomor 6 tahun 2020 disebutkan adanya strategi eksternal. Dari latar belakang masalah di atas peneliti memiliki rumusan masalah untuk di teliti, adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimana strategi eksternal Badan Pengawas Pemilu kota Pekanbaru dalam pengawasan dan pencegahan praktik politik uang pada pilkada 2024?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi eksternal Badan Pengawas Pemilu kota Pekanbaru dalam pengawasan dan pencegahan praktik politik uang pada pilkada 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif penulis gunakan untuk menganalisis tentang strategi eksternal Badan Pengawas Pemilu kota Pekanbaru dalam pengawasan dan pencegahan praktik politik uang pada pilkada 2024. Penelitian ini dilaksanakan di Bawaslu kota Pekanbaru. Metode penentuan informan yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Metode ini menitikberatkan adanya pertimbangan karakteristik atau ciri-ciri tertentu dalam menentukan informan. Pada Penelitian ini, Peneliti mendapatkan 8 Narasumber diantaranya 5 orang dari Bawaslu, 1 Orang Perwakilan Mahasiswa, dan 2 orang Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbeda. Informan ini dipilih untuk mendalami bidang startegi eksternal bawaslu, mulai dari kerjasama dengan pemangku kepentingan, kepeloporan masyarakat, kerjasama dengan perguruan tinggi, peningkatan pelayanan publik dan layanan informasi. Metode dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi Adapun pelaksanaan wawancara menggunakan pedoman wawancara sebanyak 19 pertanyaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti jalankan didapatkan bahwa strategi eksternal yang dijalankan oleh Bawaslu Pekanbaru untuk pencegahan dan pengawasan praktik politik uang pada pilkada 2024 mencakup lima strategi. Strategi yang dijalankan yaitu meningkat kerjasama dengan pemangku kepentingan Pilkada lainnya. Kedua, meningkat kepeloporan masyarakat melalui pengawasan partisipatif. Ketiga,

menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di kota pekanbaru dalam menjalankan fungsi pencegahan dan pengawasan. Keempat, meningkat layanan dala fungsi pengawasan. Terakhir meningkatkan layanan informasi yang menunjang fungsi pengawasan dari Bawaslu kota Pekanbaru.

1. Peningkatan Kerjasama, Koordinasi, dan Supervisi dengan Pemangku Kepentingan Pilkada. Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan berbagai langkah strategis dalam pencegahan praktik politik uang dengan memperkuat kerja sama bersama pihak kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Kerja sama ini diwujudkan melalui koordinasi intensif yang melibatkan ketiga pihak dalam forum Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk memastikan langkah-langkah pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu berjalan efektif. Bersama kepolisian, Bawaslu meningkatkan pengawasan di lapangan dengan memetakan wilayah rawan pelanggaran dan melibatkan aparat keamanan dalam pemantauan aktivitas kampanye dan pergerakan dana politik. Sementara itu, kolaborasi dengan kejaksaan berfokus pada penguatan aspek hukum, termasuk penyiapan bukti, prosedur hukum yang jelas, serta penanganan dugaan pelanggaran politik uang agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diatur lebih rinci dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Sentra Gakkumdu ini menjadi pusat koordinasi terpadu yang Bawaslu Kota Pekanbaru menjadi *leading sector*. Gakkumdu kota Pekanbaru terdiri dari tiga unsur, yaitu:
 - a. Bawaslu Kota Pekanbaru: Bertanggung jawab untuk menerima laporan, melakukan kajian awal, dan mendalami dugaan pelanggaran.
 - b. Kepolisian Resort Kota: Berperan dalam penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana pemilu.
 - c. Kejaksaan Negeri: Bertugas menangani penuntutan dalam proses hukum tindak pidana pemilu.

Pembentukan forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam menangani tindak pidana pemilu. Gakkumdu bertugas mencegah pelanggaran, menangani laporan dugaan tindak pidana pemilu, dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, Gakkumdu juga berperan dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum pelanggaran pemilu, termasuk praktik politik uang. Sedangkan, peran kerjasama Bawaslu dengan pemerintah kota Pekanbaru adalah untuk mendukung operasional Gakkumdu dengan menyediakan fasilitas, anggaran, dan sumber daya yang diperlukan. Dengan landasan hukum yang kuat dan sinergi antar lembaga, Gakkumdu di Kota Pekanbaru diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga integritas pemilu dan mencegah praktik politik uang.

Bawaslu kota Pekanbaru dan jajaran Gakkumdu melakukan penekanan dimasing-masing sektornya. Setiap instansi dituntut untuk melakukan kampanye pencegahan dilakukan secara masif melalui media massa, media sosial, dan kegiatan tatap muka, dengan pesan-pesan yang menyoroti bahaya politik uang terhadap demokrasi. Pengawasan di tingkat lokal diperkuat dengan melibatkan aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan pengawasan masyarakat untuk memantau pergerakan dana kampanye dan potensi pelanggaran, terutama di daerah rawan. Bawaslu dan Gakkumdu juga mengoptimalkan saluran pelaporan terpadu yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan dugaan

politik uang secara cepat dan aman. Selain itu, berdasarkan wawancara informan yaitu Reni Purba menyebutkan edukasi hukum kepada masyarakat menjadi bagian penting dari upaya pencegahan, dengan menekankan ancaman pidana bagi pelaku politik uang, baik pemberi maupun penerima, untuk menciptakan efek jera.

2. Meningkatkan dan Memfasilitasi Peran Kepeloporan Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif. Strategi peningkatan pengawasan dalam pemilihan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Menurut peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pengawasan partisipatif adalah suatu bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara transparan, jujur, dan adil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat. Konsultan Pemilu Ahsanul Minan (2016: 17) menjelaskan bahwa masyarakat harus terlibat dan dilibatkan dalam pengawasan Pemilu, sebab masyarakat memiliki peran dan tujuan dalam pengawasan, antara lain:
 - a. memastikan terlindunginya hak-hak politik masyarakat sebagai warga negara;
 - b. memastikan terwujudnya Pemilu/ Pilkada yang bersih, transparan dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraan;
 - c. dapat mendorong dan mewujudkan Pemilu sebagai instrument untuk menentukan kepemimpinan politik; dan
 - d. mendorong terwujudnya atau terpilihnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti pada kelembagaan bawaslu kota Pekanbaru ada beberapa program pengawasan partisipatif yang dijalankan. Bawaslu kota Pekanbaru dalam peningkatan pengawasan partisipatif melakukan beberapa program antara lain sosialisasi pengawasan partisipatif, *Fun Run 5K*, pembentukan saka adhyaksa pemilu, program Bawaslu *goes to campus* dan mengadakan warung pengawasan. Kegiatan pengawasan partisipatif adalah upaya bawaslu dalam menajalankan tugas dan fungsi pengawasan secara tak langsung. Menurut Imron (2022:8-9), Pengawasan cenderung dilakukan dengan dua teknik, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan tersebut dapat berbentuk tertulis dan lisan. Dalam pengawasan partisipatif, bawaslu menekankan masyarakat untuk lebih peka dalam mengawasi jalannya tahapan pilkada dan melaporkan apabila ada indikasi atau dugaan pelanggaran. Salah satu bentuk pelanggarannya adalah praktik politik uang.

Menurut Suswantoro (2016:115), model pengawasan partisipatif di bagi tiga model pengawasan, antara lain model pengawasan partisipatif meluas, model pengawasan partisipatif terbatas, dan model pengawasan partisipatif berbasis pada isu. Dari lima program inovasi program pengawasan partisipatif yang telah dilaksanakan, dapat diketahui bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah menjalankan tiga dari tiga model pengawasan partisipatif. Ketiga model yang telah terlaksana tersebut adalah model pengawasan partisipatif meluas, model pengawasan partisipatif terbatas, dan model pengawasan berbasis isu. Model pengawasan partisipatif meluas diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dan *Fun Run 5K*, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengawal jalannya pemilu secara aktif dan

inklusif. Sementara itu, model pengawasan partisipatif terbatas diwujudkan melalui pembentukan Saka Adhyaksa Pemilu, yang melibatkan generasi muda dalam pengawasan pemilihan secara lebih intensif, serta program *Bawaslu Goes to Campus*, yang bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap sistem demokrasi dan pengawasan pemilu. Selain itu, Bawaslu Kota Pekanbaru juga telah menjalankan model pengawasan berbasis isu, yang diwujudkan melalui program Warung Pengawasan. Program ini menjadi ruang diskusi yang memungkinkan masyarakat, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk membahas berbagai isu strategis terkait pemilu, termasuk potensi pelanggaran dan upaya pencegahannya.

3. Meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan Pemilu dengan melibatkan lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan pemilu agenda di Indonesia (Nuryanti, 2015: 8). Sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi positif bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, transparan, dan adil. Selain itu, perguruan tinggi juga merupakan tempat berkembangnya nilai-nilai kebangsaan dan kewarganegaraan yang dapat mendorong partisipasi aktif mahasiswa dan dosen dalam pengawasan pemilu. Dengan posisinya tersebut, civitas akademika dapat berperan sebagai mitra strategis dalam mengawal proses pemilu di berbagai tingkatan (Yohanes & Banar, 2019: 6). Bawaslu Kota Pekanbaru menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Riau untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dan memperkuat demokrasi lokal.

Salah satu kegiatan utama dalam kerja sama ini adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning (Unilak) pada. Kerja sama ini berfokus pada edukasi pemilihan bagi mahasiswa serta penelitian akademik mengenai pengawasan pemilu. Selain itu, Bawaslu Kota Pekanbaru juga menggelar program "*Bawaslu Goes to Campus*" di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Riau. Program ini bertujuan untuk melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mengawal integritas pemilu, khususnya dalam mencegah politik uang dan hoaks selama masa kampanye. Dalam kegiatan ini, mahasiswa diberikan pemahaman mengenai regulasi pemilu, teknik pengawasan, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga demokrasi yang transparan dan adil. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan kesadaran politik dan partisipasi aktif mahasiswa dalam pengawasan pemilu dapat meningkat, sehingga menciptakan pemilu yang lebih berkualitas di Kota Pekanbaru. Perguruan tinggi memiliki banyak fungsi dalam pengawasan pemilu, yang mana, perguruan tinggi dapat dijadikan tempat mencari literatur, teori, pendapat ahli dan diskusi sebagai penambah wawasan pengawasan pemilu. Perguruan tinggi dapat juga menjaring pengawas muda dari kalangan aka demisi muda. Keuntungan lainnya adalah perguruan tinggi merupakan tempat yang dianggap "netral" dan "mandiri" dari jangkauan politik, sehingga pengawasan pemilu bisa menjadi alternatif yang baik bagi para mahasiswa untuk belajar memahami pemilihan di Indonesia secara baik dan benar karena mahasiswa dapat dilibatkan secara langsung menjadi relawan pengawasan partisipatif.

4. Meningkatkan layanan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Untuk mempermudah tersampainya pelayanan pemerintah kepada masyarakat maka diperlukan model pelayanan publik (Mindarti, 2016: 48). Tujuan pelayanan publik adalah

memberikan kepuasan dan layanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Bawaslu Kota Pekanbaru terus berupaya meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat guna memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang demokratis, adil, dan bebas dari pelanggaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyediakan sistem layanan pengaduan yang cepat dan mudah diakses oleh masyarakat Pekanbaru.

Bawaslu Kota Pekanbaru telah mengembangkan layanan berbasis teknologi, seperti aplikasi pelaporan pelanggaran dan portal *online*, yang memungkinkan warga melaporkan dugaan pelanggaran dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, tersedia juga hotline pengaduan yang dapat diakses selama 24 jam, sehingga masyarakat memiliki banyak saluran untuk menyampaikan informasi penting terkait pelaksanaan Pilkada. Selain itu, transparansi informasi juga menjadi fokus dalam peningkatan pelayanan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru. Bawaslu Pekanbaru secara rutin mempublikasikan data hasil pengawasan, laporan pelanggaran yang diterima, serta tindak lanjut yang telah dilakukan. Dengan transparansi ini, masyarakat Pekanbaru dapat memantau sejauh mana Bawaslu menjalankan tugasnya dan memastikan bahwa setiap laporan yang masuk ditangani secara adil dan profesional. Selama masa krusial seperti kampanye dan masa tenang, Bawaslu Kota Pekanbaru menerapkan pengawasan intensif 24 jam dengan melakukan patroli untuk mencegah praktik politik uang dan pelanggaran lainnya. Dengan berbagai inovasi dan peningkatan layanan ini, Bawaslu Kota Pekanbaru berkomitmen untuk menciptakan Pilkada yang transparan, demokratis, dan berkualitas. Dengan melakukan berbagai langkah strategis tersebut, Bawaslu Kota Pekanbaru berupaya menciptakan pelayanan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga mitra aktif dalam menjaga proses demokrasi yang bersih dan bermartabat di Kota Pekanbaru.

5. Meningkatkan Layanan Informasi. Media massa memiliki kekuatan yang sangat signifikan dalam komunikasi politik untuk mempengaruhi khalayak. Terlebih lagi media massa pada tingkat nasional atau lokal yang biasanya menjadi rujukan publik dalam berperilaku politik. Hal ini juga disampaikan oleh Dan Nimmo (2015: 33) yang mana beliau mengatakan bahwa media berfungsi sebagai pelipatganda pesan yang berkaitan dengan saluran lainnya. Peningkatan layanan informasi dalam pencegahan praktik politik uang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem komunikasi untuk meningkatkan transparansi, kesadaran masyarakat, serta memperkuat pengawasan terhadap proses politik dan pemilu. Bawaslu Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan layanan informasi dalam rangka memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan transparan, akuntabel, dan demokratis. Layanan informasi yang ditingkatkan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi yang relevan terkait pengawasan, pelanggaran, serta prosedur kepemiluan.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Bawaslu Pekanbaru adalah pengembangan sistem informasi digital. Bawaslu Kota Pekanbaru memanfaatkan teknologi dengan meluncurkan platform daring, seperti situs web resmi dan aplikasi mobile, yang memuat informasi terkait tahapan Pilkada, aturan kepemiluan, serta kanal pelaporan pelanggaran. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur pencarian data dan informasi real-time mengenai hasil pengawasan serta tindak lanjut pelanggaran yang telah dilaporkan masyarakat. Selain itu, Bawaslu Kota Pekanbaru meningkatkan kecepatan dan keterbukaan informasi melalui media sosial. Media sosial resmi seperti Facebook, Instagram, dan X dimanfaatkan secara aktif untuk menyebarkan pengumuman, infografis, video edukasi,

serta berita terkini terkait pelaksanaan Pilkada. Peran media massa sangat penting karena media merupakan alat untuk menyebarkan informasi baik itu media *online* maupun secara manual (Risky,2024: 6). Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi penting kapan saja dan di mana saja, sekaligus meningkatkan keterlibatan publik dalam proses demokrasi. Penggunaan media online untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama pemilih muda. Penggunaan media online didasarkan pada pendapat ahli Donald L Shaw yaitu Teori Agenda Setting (Kurniasari, 2015: 95). Menurut teori ini, media memiliki kekuatan mentransfer isu untuk mempengaruhi bahkan membentuk pola pikir audien yang terkena terpaan Informasi. Media online dapat mempengaruhi agenda politik dalam pencegahan praktik politik uang dengan menentukan isu-isu mana yang dianggap penting dan layak untuk dibahas. Konten media online dapat mendorong pemilih untuk fokus pada isu-isu yang marak terjadi seperti politik uang atau serangan fajar yang perlu dicegah dan pada akhirnya mempengaruhi pilihan mereka saat mencoblos.

Bawaslu juga memperkuat layanan informasi langsung melalui pusat informasi dan *hotline* khusus yang dibuka selama tahapan Pilkada berlangsung. Pusat informasi ini hadir untuk memberikan penjelasan secara rinci kepada masyarakat tentang prosedur pelaporan pelanggaran, aturan kampanye, dan hak-hak pemilih. *Hotline* 24/7 juga disediakan untuk menjawab pertanyaan atau memberikan panduan kepada masyarakat yang memerlukan informasi segera. Sebagai bagian dari transparansi, Bawaslu Kota Pekanbaru juga menginisiasi publikasi laporan hasil pengawasan secara berkala. Melalui forum terbuka, konferensi pers, dan laporan digital, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pelanggaran yang terdeteksi dan bagaimana langkah-langkah penanganannya. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pekanbaru berupaya meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi publik sebagai bagian dari komitmennya dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan demokratis. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan membuka layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pengawasan pemilu, regulasi, serta berbagai kebijakan yang diambil oleh Bawaslu. Dengan berbagai upaya peningkatan layanan informasi ini, Bawaslu Kota Pekanbaru berusaha memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mitra aktif dalam mengawasi proses Pilkada. Layanan informasi yang lebih mudah diakses, cepat, dan transparan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjaga integritas Pilkada 2024 di Kota Pekanbaru.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi eksternal badan pengawas pemilu kota pekanbaru dalam pengawasan dan pencegahan praktik politik uang pada pilkada 2024, Bawaslu kota pekanbaru menjalankan 5 (lima) strategi eksternal sebagaimana tercantum pada perbawaslu nomor 6 tahun 2020. Bawaslu Kota Pekanbaru menjalankan strategi pengawasan dan pencegahan praktik politik uang dalam Pilkada dengan memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah Pekanbaru. Bawaslu kota Pekanbaru dalam peningkatan pengawasan partisipatif melakukan beberapa program antara lain sosialisasi pengawasan partisipatif, Fun Run 5K, pembentukan saka adhyaksa pemilu, program Bawaslu goes to campus dan mengadakan warung pengawasan. Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan peningkatan layanan publik melalui digitalisasi layanan, Bawaslu menghadirkan sistem pengaduan berbasis teknologi seperti aplikasi pelaporan, portal online, dan hotline 24 jam yang memudahkan masyarakat dalam melaporkan dugaan



pelanggaran. Selanjutnya, bawaslu menjalankan peningkatan kompetensi petugas, transparansi informasi, serta patroli pengawasan intensif menjadi strategi utama dalam menjaga integritas pilkada. Untuk meningkat transparansi dan keterbukaan informasi Bawaslu Pekanbaru menyediakan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan memanfaatkan media sosial resmi bawaslu Pekanbaru, serta bekerja sama dengan beberapa media berita lokal sebagai wadah penyebaran informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ellya Rosana. (2016). Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. Jurnal TAPIS Vol.12 No.1. <http://dx.doi.org/10.24042/tps.v12i1.827>
- Franz Magnis Suseno. (2016). Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hambali, H., Hariyanti, H., & Eddison, A. (2023). Kader Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan Sebagai Fasilitator Pendidikan Pemilih Guna Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 6(1), 46-57. <https://doi.org/10.31764/jces.v6i1.10555>
- Hasanuddin, and Ariandi S. Saputra. "Politik Uang dalam Pemilihan Legislatif di Kota Pekanbaru Tahun 2014." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, vol. 3, no. 1, Feb. 2016
- Imron, A. (2022). *Proses Manajemen tingkat satuan pendidikan*. Bumi Aksara.
- Indasari, (2020), Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politic di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018). Makassar: *Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar*. Vol 1, No 1
- Kurniasari, N. D. (2015). Agenda Setting Function (Studi Kasus Krisis Ekonomi Amerika dan Global). *Jurnal Komunikasi*, 9(1), 95-104.
- Kusuma, Jaka Wijaya, dkk. (2022). Strategi Pembelajaran. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Mindarti, L. I. (2016). Manajemen Pelayanan Publik: Menuju tata kelola yang baik. Universitas Brawijaya Press.
- Nimmo, Dan. 2015. Komunikator, pesan, dan media. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, Wisnu. (2023). Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Proses Pendaftaran Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor: 003/Ps. Reg/Bawaslu/X/2022." *UNES Law Review* 5.4 (2023): 3897-3916.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
- Risky, A.N.S., Erlinda, S., & Primahardani, I. (2024). Pekanbaru City General Election Commission (KPU) Communication Strategy to Increase Political Participation of Beginner Voters in the 2024 Presidential Election. *Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 3(2), 1428-1436. [10.57235/jetish.v3i2.3369](https://doi.org/10.57235/jetish.v3i2.3369)
- Suswantoro, G. (2016). Mengawal Penegak Demokrasi di balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP. Jakarta: Erlangga.
- Undang Undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi

Yohanes, B., & Banar, D. P. (2019). Mencetak Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum 2019 yang Sesuai Peraturan. JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik Dan Pengabdian Masyarakat), 3(1), 118. <https://doi.org/10.36339/je.v3i1.200>